

Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam

Muhammad Khaled

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: muhammadkhaled@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the concept of resolving inheritance disputes in the context of Islamic law. The settlement of inheritance disputes involves clear provisions in Islam, including the division of inheritance based on family relationships and the role of mediation. This article elaborates on the concept of inheritance, heirs' rights, and the role of mediation in resolving inheritance disputes. In this context, village officials knowledgeable in religious matters play a crucial role as mediators in handling inheritance disputes. The aim of this article is to provide a better understanding of how the resolution of inheritance disputes can be conducted within the framework of Islamic law, considering legal and humanitarian aspects. The research method used in this study is qualitative, as it can explain the phenomena of the studied community based on several literature studies. The research findings reveal that in Islamic law, the division of inheritance has clear provisions, regulating different proportions for each heir based on family relations. Mediation plays a key role in settling inheritance disputes, allowing disputing parties to reach a fair agreement and prevent further conflicts. Village officials competent in religious matters can act as mediators in this mediation process, with the ability to calm emotions, listen carefully, and facilitate discussions towards solutions in line with Islamic law. With this approach, the resolution of inheritance disputes in Islamic law can become more effective and in line with religious principles.

Keywords: Role, Tuha Peuet, Mediator, Inheritance

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam konteks hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta warisan melibatkan ketentuan yang jelas dalam Islam, termasuk pembagian warisan sesuai dengan hubungan keluarga dan peran mediasi. Artikel ini menguraikan konsep warisan, hak waris, serta peran mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Dalam konteks ini, perangkat desa yang ahli di bidang agama memainkan peran penting sebagai mediator dalam menangani sengketa harta warisan. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara penyelesaian sengketa harta warisan dapat dilakukan dalam kerangka hukum Islam, mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena metode tersebut dapat menjelaskan fenomena masyarakat yang diteliti berdasarkan telaha beberapa studi literatur. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dalam Hukum Islam, pembagian warisan memiliki ketentuan yang jelas, mengatur proporsi yang berbeda bagi masing-masing ahli waris sesuai dengan relasi

keluarga. Mediasi memegang peran kunci dalam penyelesaian sengketa harta warisan, memungkinkan pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang adil dan mencegah konflik lebih lanjut. Perangkat desa yang berkompeten dalam bidang agama dapat berperan sebagai mediator dalam proses mediasi ini, dengan kemampuan meredakan emosi, mendengarkan dengan cermat, dan memfasilitasi diskusi menuju solusi yang sesuai dengan Hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penyelesaian sengketa harta warisan dalam Hukum Islam dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Kata Kunci: Peran, *Tuha Peuet*, Mediator, Harta Warisan

PENDAHULUAN

Harta warisan, dalam konteks masyarakat Islam, adalah suatu entitas yang memainkan peran integral dalam kehidupan sehari-hari dan memegang makna mendalam dalam warisan budaya dan agama. Dalam pandangan hukum Islam, penyelesaian sengketa yang terkait dengan harta warisan adalah bagian penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Artikel ini akan mengulas secara menyeluruh konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam kerangka hukum Islam.

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli waris sesuai dengan aturan syariah.¹ Dalam dunia Islam, harta warisan mencakup harta benda, properti, dan sumber daya lain yang dimiliki oleh pewaris pada saat kematiannya. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelesaian sengketa terkait warisan adalah suatu aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif konsep warisan dalam Islam, menjelaskan bagaimana hak waris dipetakan, serta menguraikan berbagai ketentuan hukum yang relevan untuk pembagian warisan. Dalam konteks ini, akan dianalisis peran krusial mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta warisan. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa, dibantu oleh mediator, berusaha mencapai kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya membantu menghindari konflik yang lebih besar, tetapi juga menciptakan penyelesaian yang adil.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan dapat melibatkan perangkat desa yang memiliki pengetahuan agama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meredakan emosi para pihak yang berselisih, mendengarkan dengan seksama, dan memfasilitasi diskusi yang mengarah pada penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penyelesaian sengketa harta warisan dalam

¹ Renata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam> diakses pada tanggal, 21 September 2023

Islam dapat menjadi lebih efektif, memungkinkan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mencerminkan aspek-aspek kemanusiaan dalam prosesnya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara penyelesaian sengketa harta warisan dapat dilakukan dalam kerangka hukum Islam yang mencakup aspek-aspek hukum dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya mengawasi orang dalam lingkungannya, berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya.² Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dan menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta berbagai sumber referensi seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan konsep perencanaan investasi pada saham syariah di era milenial melalui studi kasus. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus mengacu pada penyelidikan terhadap entitas tunggal atau fenomena yang terjadi dalam periode waktu tertentu, mencakup aktivitas tertentu seperti program, peristiwa, proses, institusi, atau kelompok sosial. Data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan informasi selama peristiwa studi kasus tersebut berlangsung.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Warisan*

Amir Syarifuddin, Fathur Rahman, dan TM. Hasbi Ash-Shiddiqiey memberikan definisi yang berkaitan dengan konsep warisan atau tirkah dalam konteks hukum Islam.⁴ Mereka semua setuju bahwa warisan adalah harta atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan

² Lexy J. Moleong (Mengutip dari Guuba dan Lincol), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi. Cet. 25, (Bandung: Romaja Rosdakarya, 2008), h. 242.

³ Abdullah, Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 71.

⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. III, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 53.

ketentuan syariah.⁵ Dalam konteks ini, warisan mencakup harta benda, properti, dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pewaris pada saat kematiannya.

Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep warisan dalam Islam mengacu pada harta peninggalan yang tidak memiliki klaim atau hak oleh pihak lain yang harus diutamakan. Oleh karena itu, dalam penanganan warisan, perlu adanya pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap semua aset yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat kewajiban lain yang perlu dipenuhi, seperti pelunasan hutang yang mungkin dimiliki oleh si almarhum, pemenuhan wasiat yang mungkin telah dibuat semasa hidupnya, atau biaya-biaya terkait pengelolaan pemakaman dan perawatan harta warisan (*pentajhizan*).

Dengan demikian, dalam pengaturan warisan dalam Islam, prinsip utama adalah memastikan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si almarhum dapat dikelola dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah, sambil memastikan bahwa hak-hak orang lain, seperti pihak yang berhutang kepada almarhum, dihormati dan dipenuhi sesuai dengan syariah yang berlaku.

2. Dasar Hukum Warisan di Dalam Al-Qur'an

Dalam surat An-Nisa' ayat 11 disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat

⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III, (Bandung: Al-ma'rif,1995), h. 36. Lihat juga T M. Hasbi Ash-shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (An-Nisa [4]': 11).

3. Yang Menerima Bagian-Bagian Tertentu

1) *Furudhul Mukaddarah* (ketentuan kadar bagi masing-masing)

- a. Orang yang berhak mendapatkan separuh dari harta warisan adalah:
 - 1) Anak perempuan, jika ia adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga dan tidak memiliki saudara-saudara lain.
 - 2) Anak perempuan yang merupakan keturunan dari anak laki-laki, asalkan tidak ada cucu laki-laki dalam warisan dan tidak ada anak perempuan lain yang bersama mereka dalam warisan.
 - 3) Saudara perempuan yang memiliki hubungan sepenuhnya dengan pewaris, baik itu saudara perempuan se-ayah atau se-ibu, selama tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, atau ayah dalam warisan.
 - 4) Suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak dan tidak ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
 - 5) Mereka berhak mendapatkan setengah dari harta warisan menurut hukum waris yang berlaku.⁶
- b. Mereka yang berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan adalah sebagai berikut: pertama, ibu pewaris, jika pewaris tidak memiliki anak, cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, yang ikut dalam pembagian warisan. Kedua, jika ada dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, mereka juga berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.⁷
- c. Mereka yang berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan adalah sebagai berikut: pertama, suami dari pewaris, jika istri yang meninggal dunia meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, istri, apakah hanya satu atau lebih dari satu, jika suami

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976, h. 356.

⁷ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh Praktis*, (Banda Aceh: Yasayan Pena, 2012), h.18.

yang meninggal dunia tidak memiliki anak (laki-laki atau perempuan), dan tidak ada anak dari anak laki-laki. Jika istri dalam kasus terakhir ini lebih dari satu, seperempat tersebut akan dibagi secara merata di antara mereka sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.⁸

- d. Mereka yang berhak mendapatkan seperenam dari harta warisan adalah sebagai berikut: pertama, ayah pewaris, jika ia bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kedua, ibu, jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan juga bersama dua saudara atau lebih. Ketiga, kakek (ayah dari ayah), jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Keempat, nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), dengan syarat nenek dari ibu tidak bersama dengan ibu dan nenek dari ayah tidak bersama dengan ayah dan ibu. Kelima, seorang saudara perempuan seayah atau lebih, ketika ia bersama-sama dengan seorang saudara perempuan seayah dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. Keenam, seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, ketika ia tidak bersama ayah, kakek, anak, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketujuh, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, ketika ia bersama dengan seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini adalah pembagian warisan yang diatur oleh hukum waris yang berlaku.⁹
- e. Mereka yang berhak mendapatkan seperdelapan dari harta warisan adalah istri atau istri-istri, baik hanya satu atau lebih dari satu, jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Ini adalah ketentuan hukum waris yang berlaku yang memberikan istri bagian seperdelapan dari harta warisan dalam situasi tersebut.
- f. Mereka yang berhak mendapatkan dua per tiga dari harta warisan adalah sebagai berikut: pertama, dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki yang ikut dalam pembagian warisan. Kedua, dua anak perempuan atau lebih yang merupakan keturunan dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan dan juga tidak ada cucu laki-laki dalam pembagian warisan. Ketiga, dua saudara sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara laki-laki dari

⁸ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h.18.

⁹ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h.23.

ayah atau kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki dalam warisan. Keempat, dua saudara perempuan atau lebih, jika tidak ada saudara laki-laki, ayah atau kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak bersama dengan saudara kandung dalam pembagian warisan. Ini adalah pembagian yang diatur oleh hukum waris yang memberikan dua per tiga dari harta warisan kepada penerima-penerima tersebut sesuai dengan kondisi yang terpenuhi.¹⁰

2) 'Ashabah' (merujuk kepada orang-orang yang telah menghabiskan seluruh harta)

Sebagian ahli waris memiliki hak yang telah ditetapkan, seperti sepertiga atau seperempat dari harta warisan, tanpa kemungkinan mendapatkan lebih, bahkan jika masih ada harta yang tersisa. Namun, ada juga ahli waris yang memiliki hak untuk mengambil seluruh harta warisan atau sisa harta yang ada.¹¹ 'Ashabah' adalah istilah yang mengacu pada mereka yang memiliki hak tersebut, dan terdiri dari tiga jenis:

- a. 'Ashabah binafsih' mencakup anak laki-laki dari pewaris yang meninggal, cucu laki-laki dari anak laki-laki hingga keturunan terendah, bapak, kakek dari pihak ayah (kakek dari pihak laki-laki) hingga keturunan tertinggi, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara ayah seibu (paman), saudara ayah seayah, anak laki-laki dari paman seibu, anak laki-laki dari paman seayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara seibu atau seayah, saudara kakek seibu atau seayah, anak laki-laki saudara kakek seibu atau seayah, dan tuan yang memerdekakan budak.¹²
- b. 'Ashabah bil ghairi' merujuk kepada perempuan yang memiliki status 'ashabah' karena diwarisi oleh lelaki, termasuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah.

¹⁰ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 29.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh...*, h. 352.

¹² Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h.6.

- c. '*Ashabah ma'al ghairi*' adalah perempuan yang memiliki status '*ashabah*' karena ada perempuan lain dalam warisan, misalnya, saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi '*ashabah*' karena bersama-sama dengan anak perempuan sekandung atau seayah. Ini adalah aturan yang mengatur bagaimana hak warisan dibagi di antara mereka yang termasuk dalam kategori '*ashabah*'.¹³

4. Penghalang Warisan

Penghalang warisan, yang juga dikenal sebagai *al-hajb*¹⁴, dapat dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, *al-hajb bi al-washfi*, yang terjadi ketika seseorang tidak dapat menerima hak waris secara keseluruhan, misalnya jika mereka terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau ada perbedaan status sosial (seperti perbudakan) atau perbedaan agama antara mereka dan pewaris (murtad). Dalam situasi ini, hak waris mereka menjadi gugur.¹⁵ Kedua, *al-hajb bi al-syakhsi*, yang terjadi ketika hak waris seseorang gugur karena ada orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.¹⁶ *Al-hajb bi asy-syakhsi* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *hajb al-hirman* dan *hajb an-nugsan*. Selain itu, dalam kitabnya *At-Tahrir*, Syaikh Syarkawi juga menyebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gugurnya hak warisan bagi ahli waris, seperti status hamba, murtad, pembunuh, dan orang yang bukan beragama Islam (*ikhtilaf* agama).¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi hak waris dalam hukum waris Islam.

5. Konsep Penyelesaian Sengketa oleh Tokoh-tokoh

Konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan informasi yang telah disampaikan di atas. Dalam konteks hukum waris Islam, pengertian warisan telah dijelaskan, dasar hukum warisan dalam Al-Qur'an telah disebutkan, dan aturan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang memiliki hak tertentu telah diuraikan.

¹³ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 6.

¹⁴ Syaikh Abi Bakar Syatta, *I'anatu Al-Thalibin*, juz III, (Semarang: Toha Putra, tt) h. 232.

¹⁵ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 7.

¹⁶ Syaikh Abi Bakar Syatta, *I'anatu...*, h. 232.

¹⁷ Syaikh Syarkawi, *At-Tahrir*, juz III (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 186.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam, pemahaman tentang siapa yang berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sangat penting. Ini mencakup bagian-bagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, atau dua per tiga dari harta warisan, sesuai dengan hubungan keluarga dan situasi yang ada. Bagian-bagian ini telah dijelaskan dalam konteks konsep warisan Islam, dan hukum waris yang berlaku dalam Islam mengatur bagaimana pembagian ini dilakukan.

Selain itu, pembahasan tentang penghalang-penghalang dalam warisan, baik itu *al-hajb bi al-washfi* atau *al-hajb bi al-syakhsi*, juga merupakan bagian penting dari konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam. Penghalang-penghalang tersebut dapat menyebabkan gugurnya hak waris seseorang atau memengaruhi distribusi harta warisan. Oleh karena itu, pemahaman tentang penghalang-penghalang ini juga relevan dalam konteks penyelesaian sengketa harta warisan.

Secara keseluruhan, pengetahuan tentang konsep warisan, dasar hukum warisan, pembagian harta warisan, serta penghalang-penghalang dalam hukum waris Islam adalah elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam. Informasi ini dapat membantu dalam menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan dan bagaimana sengketa-sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator atau beberapa mediator, berupaya menyelesaikan perselisihan mereka secara sistematis dengan tujuan mencari alternatif dan mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka.¹⁸ Hasbi As-Siddiqiey menjelaskan mediasi dalam konteks hukum Islam sebagai tahkim, yang berarti dua orang atau lebih memberikan wewenang kepada seseorang di antara mereka untuk memutuskan sengketa mereka berdasarkan hukum syariah atau ketentuan agama.¹⁹

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta warisan, perangkat desa yang bergerak di bidang agama berperan sebagai mediator. Tugas mereka melibatkan kemampuan untuk meredakan emosi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Meskipun proses mediasi ini membutuhkan waktu, seringkali berlangsung selama sekitar satu bulan, kesabaran

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 175.

¹⁹ Hasbi As-Siddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2001), h. 81.

perangkat desa sangat penting. Tujuan dari proses ini adalah agar kedua pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Setelah emosi keduanya mereda, maka langkah selanjutnya adalah mengundang pihak-pihak yang berselisih untuk membahas permasalahan pembagian harta warisan yang menjadi inti sengketa mereka.

Proses mediasi ini memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi, mendengarkan, dan memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan bantuan mediator, para pihak diarahkan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mediasi menjadi cara yang baik untuk menghindari perselisihan yang lebih besar dan mencapai penyelesaian yang bersifat musyawarah dan kesepakatan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta warisan dalam konteks hukum Islam dapat dilakukan secara efektif melalui mediasi yang dipimpin oleh perangkat desa yang ahli di bidang agama.

PENUTUP

Dari pembahsan di atas, beberapa kesimpulan yang dapat diambil yang merujuk pada Warisan dalam hukum Islam merujuk pada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah. Warisan ini mencakup harta benda, properti, dan sumber daya lain yang dimiliki oleh pewaris pada saat kematiannya.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam, mediasi memainkan peran penting. Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan mediator, berupaya mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan mencapai penyelesaian yang adil.

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan dapat melibatkan perangkat desa yang bergerak di bidang agama sebagai mediator. Mereka harus memiliki keterampilan dalam meredakan emosi pihak-pihak yang berselisih, mendengarkan dengan cermat, dan memfasilitasi diskusi yang mengarah pada solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang pembagian warisan sesuai dengan relasi keluarga dan hubungan antara pewaris dan ahli waris. Hal ini mencakup pembagian proporsi yang berbeda untuk masing-masing ahli waris, seperti sepertiga, seperempat, atau bahkan dua per tiga dari harta warisan.

Terdapat juga penghalang-penghalang yang dapat menggugurkan hak waris seseorang, seperti pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan status sosial atau agama, dan adanya pihak yang lebih berhak atas warisan. Penghalang ini disebut sebagai al-hajb dalam

hukum Islam.

Dengan pemahaman ini, penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan lebih efektif melalui mediasi yang dipimpin oleh perangkat desa yang ahli di bidang agama. Ini memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdullah, Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. III, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III, Bandung: Al-ma'rif, 1995, h. 36.
- Hasbi As-Siddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Rizki Putra, 2001.
- Lexy J. Moleong (Mengutip dari Guuba dan Lincol), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi. Cet. 25, Bandung: Romaja Rosdakarya, 2008.
- Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh Praktis*, Banda Aceh: Yasayan Pena, 2012.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.
- Syaikh Abi Bakar Syatta, *I'anatu Al-Thalibin*, juz III, Semarang: Toha Putra, tt.
- Syaikh Syarkawi, *At-Tahrir*, juz III, Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- T M. Hasbi Ash-shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.